



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 524 /B.VIII/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2008-2010 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 255/B.VIII/HK/2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009-2014, dipandang perlu untuk membentuk kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009-2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/Sj/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Lampung.
 4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

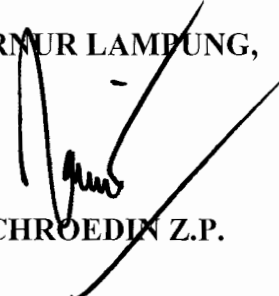
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode 2009-2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menghimpun masukan dari masyarakat dan memberikan solusi;
b. mendata organisasi-organisasi perempuan;
c. melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua umum dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/255/B.VIII/HK/2008 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2008-2010, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-08-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/524 /B.VIII/HK/2009
TANGGAL : 12 - 8 - 2009

**PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2009-2011**

- I. Pembina : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
- II. Dewan Penasehat : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Lampung
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Prov. Lampung
8. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi
Lampung
9. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi
Lampung
10. Ketua Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Unila
11. Hj. Sri Wardhani, SH
- III. Ketua Umum : Ny. Yulianti Joko Umar Said
Ketua I : Nurhasanah, SH
Ketua II : Devi Makmun, SH
- IV. Sekretaris Umum : Drs. I Wayan Sukayana.MM
Sekretaris I : Dra. Istiqomah. B.M. Ag
Sekretaris II : Dedy Tjahayadi, S. Pd. MM
Bendahara : Dra. Kurniati
- V. Pelaksana Harian :
Ketua : Tri Apriani, S.Psi
Bidang Administrasi : Febri Adi Saputra
Bidang Keuangan : Lusiani Ari Anggraeni, SH
Penjaga Kantor : Koriansyah
- VI. Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak
Koordinator : Dra. Rita Zahara. MM
Anggota : 1. Titin Kurniasih.SH
2. Farida Jafri
3. Sri Andaryani
4. Renfi Liasari.SH.MH
- V. Bidang Peningkatan
Kapasitas SDM, Ekonomi
dan Ketenagakerjaan
Koordinator : Ir. Hazai Fauzi. MM
Anggota : 1. Trisnawati.SE
2. Ir. Berthalena
3. John Hendri

- VI. Bidang Kesehatan dan KB
Koordinator : Nora Elisya.SH.MM
Anggota : 1. Maria Qiptia.SH
2. Armen Patria
- VII. Bidang Data, Informasi dan Jaringan Kemitraan
Koordinator : Handi Mulyaningsih
Anggota : 1. Binarti.B.SE
2. Dra. Suslina Sari
3. Sadariah.SP
4. Nanik Sumarni.HS
- VIII. Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual
Koordinator : Syafrudin Bustomi
Anggota : 1. Komarul Kunyati
2. Maimun Syaukat
3. Siti Hajar

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.